



PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : dishubpesisirs selatan2017@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 814 /011/Kpts/Dishub-PS/2020**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN SOPIR DAN KONDEKTUR BUS SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran transportasi dinas dan transportasi anak sekolah pada daerah yang masih kurang sarana transportasinya dirasa perlu untuk mengoptimalkan angkutan Bus Sekolah yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud point tersebut diatas dirasa perlu menunjuk **Tenaga Honorer** sebagai Sopir dan Kondektur bus sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/12/Kpst/BPT-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Petugas Tenaga Honorer yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai sopir dan kondektur bus sekolah

KEDUA : ***Tugas kewajiban Sopir dan Kondektur bus sekolah adalah sbb :***

1. Melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas kelancaran angkutan anak sekolah selama jam sekolah berlangsung

2. Tidak diperbolehkan/dilarang menggunakan bus sekolah diluar jam-jam sekolah kecuali ada perintah dari pimpinan
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh tugas yang diembannya sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
4. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien, efektif dan ekonomis dilandasi dengan prinsip transparansi yang bertanggung jawab
5. Menjaga dan merawat bus sekolah dengan baik dan melaporkan kepada pimpinan jika ada komponen bus yang rusak untuk dapat segera diperbaiki sesuai dana yang tersedia.
6. Dalam melaksanakan tugas semua petugas yang ditunjuk harus memakai pakaian dinas lengkap dengan atributnya

- KETIGA** : Surat Keputusan ini tidak menjamin yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Kegiatan Operasional Transportasi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 06 Januari 2020



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 814/011/Kpts/Dishub-PS/2020
 Tanggal : 06 Januari 2020
 Tentang : Penunjukan Sopir dan Kondektur Bus Sekolah Tahun Anggaran 2020

NO	N A M A	PENDIDIKAN	TUGAS YANG DIEMBAN	KET.
1.	RIKI ILHAM	SLTA	Sopir	
2.	DONI FEBRI	SLTA	Sopir	
3.	INDRIANTO JOHARI	SLTA	Sopir	
4.	RAHMAD DANUS	SLTA	Sopir	
5.	ALDI HARISMA	SLTA	Sopir	
6.	MUHAMMAD ALI SAPUTRA	D.3	Sopir	
7.	FINDO FIRMADANI	SLTA	Kondektur	
8.	YULIARDI	SLTA	Kondektur	
9.	GUSMARDI	SLTA	Kondektur	
10.	MUHAMMAD AL JENERI P	SLTA	Kondektur	
11.	WAWAN ARIO	SLTA	Kondektur	
12.	MARDHAN YUSKA	SLTA	Kondektur	



 KEPALA DINAS
GUNAWAN S.Sos. M.Si
 NIP. 197002041991011002